

## **EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**Abdulloh Munir<sup>1</sup>, Mohamad Johaeri Irhas<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri), <sup>2</sup>Universitas Darul Ulum

<sup>1</sup>Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo, Kec. Kediri Kota Kediri, Jawa Timur

<sup>2</sup>Jl. Gus Dur No. 29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec Jombang, Jawa Timur

e-mail: <sup>1</sup> [munierirham@iainkediri.ac.id](mailto:munierirham@iainkediri.ac.id), <sup>2</sup> [joecevheri@gmail.com](mailto:joecevheri@gmail.com)

### **Abstrak**

Jombang sebagai kota Santri memiliki sisi gelap yang harus diungkap berupa kasus dispensasi kawin yang terjadi di awal-awal tahun 2024. Tujuan penelitian berupaya memberikan edukasi dan gambaran riil kepada masyarakat tentang penerapan hukum perkawinan dan dispensasi kawin disertai dengan nilai-nilai agama tentang maqashid syariah. Metodenya deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data riil dan mengolahnya sebaik mungkin. Hasilnya menunjukkan putusan hakim dilandasi undang-undang terkait perkawinan, dispensasi kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang disertai nilai-nilai maqashid syariah dalam upaya mencegah kemafsadatan dan merealisasikan kemaslahatan serta sebagai tindakan preventif. Putusan hakim nomor 174 dan 176 dilandasi pada fakta-fakta atau bukti-bukti, saksi-saksi dan penerapan kaidah fikih berdasarkan kemaslahatan, pemenuhan hak-hak para pemohon, menjaga kehormatan dan keturunan serta mewujudkan tujuan nikah.

**Kata kunci:** Edukasi, Dispensasi Kawin, Maqashid Syariah, Putusan Hakim

## **1. PENDAHULUAN**

Batas usia dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun baik pria maupun wanita (MKRI, 2023). Namun UU juga mengatur jika terjadi ketidak sesuaian umur tersebut maka masyarakat dapat menempuh jalur melalui dispensasi perkawinan yang juga telah diatur dalam UU tersebut, yaitu dengan beberapa alasan berupa pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, dan lainnya sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat 3. Namun dispensasi perkawinan menjadi celah bagi masyarakat yang tidak sedikit melakukan permohonan dispensasi kawin meskipun harus dilakukan didepan sidang pengadilan, namun asas menyulitkan dispensasi kawin tersebut justru tidak menyurutkan terjadinya perkawinan di bawah umur (Judiasih et al., 2020).

Dispensasi kawin sejatinya telah diatur oleh pemerintah dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai langkah konkret dan upaya menciptakan yang terbaik bagi anak. Namun ditinjau dari segi perlindungan anak, maka justru sebaliknya yaitu menjadikan pertumbuhan anak terhambat, bahkan masa depannya masih perlu dikawal oleh keluarganya karena masih belum cukup usia untuk membina dan membangun rumah tangga (Amin & Yusup, 2021).

Di sisi lain, dispensasi kawin bukan hanya menjadi solusi alternatif, melainkan celah bagi siapapun untuk melakukan pernikahan di bawah umur sehingga tidak mencegah perzinahan melainkan memberi peluang terjadinya perzinahan atau kemaksiatan lainnya. Padahal faktor lingkungan dan pergaulan bebas mendominasi perzinahan, hamil di luar nikah yang berujung pada dispensasi kawin. Oleh sebab itu, pertimbangan dalam permasalahan dispensasi kawin tidak semata-mata secara yuridis, namun non yuridis seperti berdasarkan asas kemaslahatan dan kemudahan, keadilan serta lainnya (Muzaiyanah et al., 2021).

Menurut Tri Susilowati, dispensasi kawin menjadi peluang untuk berperilaku menyimpang dan bukan solusi tepat, melainkan menjadi sarana untuk melakukan pernikahan di bawah umur (Icha, 2023). Fakta ini terbukti dari kuantitas terjadinya pernikahan dini di Jombang dalam kurun waktu tahun 2021-2023 sebanyak 1.225 kasus berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jombang, meskipun dari tahun ke tahun kasus tersebut menurun, yaitu tahun 2021 sejumlah 472 pengajuan dispensasi kawin, tahun 2022 turun menjadi 394 kasus dan tahun 2023 turun kembali menjadi 359 kasus (Kusuma, 2023). Namun dari sekian kasus didominasi oleh hal yang sangat mendesak di antaranya sebab perempuannya sudah hamil dulu (Rama, 2023).

Fakta tersebut berbanding terbalik dengan sebutan kota Jombang sebagai Kota Santri, sebab terjadinya kasus dispensasi kawin dinilai sulit dihindari, sedangkan Pengadilan Agama menjadi celah bagi mereka untuk menikah di bawah umur dan pengendalian terhadap permasalahan ini (Sari & Imron, 2014). Oleh sebab itu, setiap perkara yang diputuskan mengenai dispensasi kawin tidak hanya mempertimbangkan ketentuannya secara yuridis saja, melainkan non yuridis, yang dalam hal ini menyangkut dengan tujuan-tujuan diberlakukannya syariat Islam dalam memutuskan dispensasi kawin.

Salah satu kasus yang muncul di awal-awal tahun 2024 adalah Penetapan Nomor 174 dan 176/pdt.P/2024/PA.Jbg tentang dispensasi kawin di Jombang yang memiliki kasus sama yaitu hamil di luar nikah, sehingga pertimbangan berdasarkan analisa tujuan syariat Islam atau *maqashid syariah* sangat menentukan bagaimana hukum yang diputuskan diterapkan secara adil. Kemudian, *maqashid syariah* tersebut juga disinkronkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut.

Keputusan yang diambil oleh seorang hakim dalam setiap perkara harus mampu mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan masa depan kedua belah pihak, terlebih jika perempuan yang dimaksud sudah hamil, maka rata-rata dispensasi yang diajukan diterima. Hal ini tidak lepas dari kaidah fikih yang digunakan oleh hakim, selain pertimbangan yuridis, berupa:.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

atau dalam redaksi lain berupa

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah tersebut digunakan dalam penetapan permasalahan disepensai kawin sebab dapat diterapkan secara universal dan memiliki konsep tindak preventif serta menghilangkan madarat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya para hakim fokus keputusannya terhadap kemaslahatan yang dapat diwujudkan secara nyata, menghindari mudarat atau mafsadat yang lebih besar jika tidak dilangsungkan perkawinan dan pelanggaran lebih jauh terhadap norma-norma kehidupan yang ada (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Bagaimanapun juga, peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan belum dapat berjalan secara maksimal, namun fakta lapangan tidak peraturan tersebut sulit membendung terjadinya perkawinan di bawah umur (Tulab et al., 2022). Namun diberlakukannya dispensasi kawin yang terlihat dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama menunjukkan adanya pertimbangan *maqashid syariah* yang dapat melengkapi peraturan tersebut dan mengurangi problematika perkawinan di bawah umur secara berangsur-angsur.

Oleh sebab itu, apa yang diputuskan oleh hakim dalam penetapan nomor 174 dan 176 tersebut menarik untuk dibahas dari segi *maqashid syariah*, terlebih Jombang sebagai kota santri yang tidak lepas dari pemahaman agama yang baik dan menerapkannya dalam setiap permasalahan sehari-hari. Demikian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan

kandungan putusan tersebut dari segi *maqashid syariah* dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data berupa reduksi data, data display dan verifikasi.

## 2. METODE PENGABDIAN

Edukasi dalam kasus ini ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya Jombang yang terkenal dengan kota Santri ternyata memiliki sisi gelap, yaitu terjadinya hamil di luar nikah sehingga memaksa untuk melakukan dispensasi kawin. Kegiatan untuk mengedukasi ini dilakukan dengan memahami secara runtut dan seksama fakta-fakta dalam putusan yang disinergikan dengan konsep *maqashid syariah*.

Metode yang dilakukan secara umum berupa deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data terkait pembahasan terutama mengenai permasalahan nikah yang ada di Jombang, kemudian memilahnya secara selektif dan objektif dan terakhir melakukan penulisan terhadap apa yang terjadi sebagai bahan edukasi kasus tersebut.

Seluruh data yang telah terkumpul memang mengindikasikan kasus di Jombang cenderung menurun, namun kasus pernikahan di bawah umur masih tetap terjadi, bahkan dari pihak pemerintah belum ada tindakan realistis dalam menangani permasalahan hamil di luar nikah atau terjadinya dispensasi kawin. Data tersebut menjadi bukti yang dapat dinarasikan untuk mendeskripsikan dan mencerminkan sisi lain Jombang yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, penulisan ini dibentuk sedemikian rupa dan sistematis untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana pemerintah melalui hakim yang ditunjuk dalam kasus menyelesaikan kasus. Muatan yang diungkapkan untuk mengedukasi masyarakat secara tertulis menggambarkan apa yang diungkapkan dan diputuskan oleh hakim merupakan adanya kolaborasi antara peraturan perundang-undangan negara dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini membuktikan bahwa negara dan agama saling melengkapi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mengutamakan Menolak Mafsadat daripada Menarik Maslahat

Dispensasi kawin yang menyebabkan pernikahan dini tidak hanya masalah sosial saja, melainkan menyangkut dengan prinsip beragama dan menerapkan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam menjalankan ajaran agama. Namun problematika tersebut hampir di setiap kota, termasuk Jombang sulit dihindari sehingga kuantitas kasus pun fluktuatif ada yang meningkat atau mengalami penurunan. Namun dalam penanganan kasusnya hampir berujung pada diterapkan dispensasi kawin sebab menolak mafsadat yang lebih besar jika tidak diterapkan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin di Jombang meskipun mengalami penurunan pada tiga tahun kebelakang, yaitu 2021 sampai 2023, namun menunjukkan masih banyak terjadi dispensasi kawin. Penurunan angka tersebut dibuktikan pada tahun 2021 sebanyak 472 dispensasi nikah, tahun 2022 sebanyak 394 dan tahun 2023 sebanyak 359 (Nurdin & Rama, 2023). Angka-angka tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan segala bentuk upaya dalam mencegah dan menolak kemafsadatan dengan pertimbangan *maqashid syariah* dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penetapan Nomor 174 dan 176/pdt.P/2024/PA.Jbg tentang dispensasi kawin di Jombang menjadi hal terbaru sebagai bukti bahwa kasus serupa sulit untuk dihilangkan, atau setidaknya menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah agar berkurang sedikit demi sedikit. Penetapan tersebut tidak lepas dari adanya unsur mafsadat dan maslahat yang sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusannya, terlebih keduanya menunjukkan adanya kehamilan di usia dini.

Oleh sebab itu, pertimbangan non yuridis sangat dibutuhkan terutama dalam memahami dan mengimplementasikan *maqashid syariah* yang disertai dengan penerapan ketentuan

dispensasi kawin sebagaimana telah di undang-undangkan. Pada permasalahan ini hakim menggunakan kaidah yang menunjukkan adanya menarik maslahat dan menolak mafsadat atau dalam kaidahnya sering diungkapkan dengan:

ذَرُّ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan” (Az-Zuhaili, 1999)

Kaidah tersebut dalam permasalahan dispensasi kawin ini menunjukkan upaya yang menyeluruh yang dilakukan oleh hakim untuk mencegah segala bentuk keburukan dalam diri kedua belah pihak yang berpekar dan mengantisipasi mudarat-mudarat yang lain yang dapat terjadi jika dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan. Terlebih dalam persidangan, pihak hakim telah menghadirkan saksi dan membuktikan secara langsung mengenai hubungan antara kedua belah pihak hingga sampai hamil pranikah. Ketentuan alasan-alasan tersebut tidak lepas dari kaidah yang disebutkan.

Beberapa pertimbangan yang sesuai dengan kaidah tersebut, terutama mengenai bagaimana maslahat dan mafsadat atau mudarat dipertimbangkan sebaik mungkin sebagai barometer dalam penyelesaian permasalahan tersebut, sebagai berikut (Ar-Raisuni, 2003):

Pertama, adanya manfaat dan mudarat itu benar-benar dapat dicapai dan terus menerus eksistensinya.

Pada putusan dispensasi kawin tersebut terlihat bahwa kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan yang berperkara sudah dinyatakan saling mencintai, sehingga diawatirkan terjadi kemasiatan-kemaksiatan lain atau pelanggaran syariat jika tidak dilangsungkan pernikahan meskipun secara usia belum memenuhi. Terlebih diketahui pihak perempuan telah hamil pada pranikah sehingga dituntut untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya agar status perempuan dan anak yang dikandung jelas di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sangatlah jelas bahwa mudarat atau mafsadat sudah terjadi pada diri perempuan sebab hamil tersebut, kemudian mudarat serta mafsadat lainnya dapat menjadikan keduanya masuk ke dalam perzinahan, bahkan laki-laki tersebut dapat tidak bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu, pertimbangan terhadap mudarat dan manfaat tersebut jelas dapat terjadi dan mempengaruhi masa depan keduanya, terutama pihak perempuan, sehingga mencegah dan menolak mudarat dan mafsadat ini harus direalisasikan melalui dispensasi kawin yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pertimbangan syariat Islam melalui *maqashid syariah*.

Mengutamakan menolak mafsadat atau mudarat lebih baik dari pada mengambil maslahat sebab mudarat yang ada jika tidak ditanggulangi dapat menciptakan mudarat dan mafsadat lainnya. Demikian ini, apa yang diputuskan dalam penetapan hakim tersebut sesuai dengan kaidah “*la dharara wa la dhirara*” (Al-Bahisain, 2011), artinya tidak boleh ada kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain, dalam hal ini tidak boleh ada kemudharatan bagi masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan dan tidak boleh menyebabkan kemudharatan bagi keluarga keduanya.

Pandangan terhadap mafsadat harus diutamakan dari pada maslahat dapat dipahami melalui ungkapan bahwa mafsadat jika lebih utama dibandingkan dengan maslahat pada kaidah kebiasaan, maka menghilangkan mafsadat tersebut merupakan tujuan yang harus dilakukan secara syariat (Al-Raisuni, 1995). Artinya segala bentuk mafsadat yang terjadi pada dua kasus dispensasi kawin tersebut terlihat lebih utama untuk dipertimbangkan, terlebih perempuan dalam dua kasus tersebut telah hamil, maka seluruh mafsadat tersebut harus dihilangkan dengan cara mengabulkan dispensasi kawin. Begitu juga, pengabulan tersebut sebagai upaya dalam pencegahan terhadap mafsadat atau kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan jika dispensasi kawin tidak dikabulkan.

Kedua, manfaat dan mudarat tersebut seringkali terlihat jelas oleh pikiran-pikiran orang yang rasional dan bijaksana yang tertarik pada hal tersebut, sehingga tidak dapat ditolak ketika direnungkan.

Pemahaman tersebut juga dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertama, pertimbangan kedua belah pihak, yaitu calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan pada putusan 174 calon istri sudah hamil 6 bulan dan putusan 76 calon istri sudah hamil, sehingga jika tidak dilangsungkan pernikahan meskipun di bawah umur maka dapat melanggar ketentuan agama Islam; kedua, pihak keluarga dari calon istri dan calon suami telah sepakat atau setuju mengizinkan pernikahannya; ketiga, kesiapan calon suami dan calon istri dalam membina rumah tangga meskipun dinilai di bawah umur; keempat; beberapa pertimbangan dan alasan tersebut sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam untuk mensegerakan menikahkan dan pernyataan setuju menikah sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut tentunya pikiran rasionalitas dan yang bijaksana mendorong untuk mengabulkan dispensasi kawin karena mafsadat dapat dihilangkan dan memperoleh maslahat dari pernikahan dini tersebut. Oleh sebab itu, upaya menyelamatkan kedua calon dari kubangan kemaksiatan, mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak yang dikandung dan keluarga dari kedua calon, tidak dapat disangkal lagi beberapa kemudaratatan atau mafsadat yang akan timbul jika tidak dikabulkan pernikahan tersebut dan kemaslahatan yang terwujud jika dikabulkan setidaknya berupa timbulnya tanggungjawab antara kedua calon terhadap rumah tangganya.

Pengambilan kebijakan dan keputusan oleh hakim dalam bentuk pengabulan dispensasi kawin merupakan bentuk tujuan untuk memperoleh kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini kedua belah pihak dan menjawab ketentuan syariat Islam agar terhindar dari mafsadat atau mudarat yang lebih besar. Oleh sebab itu, hakim sebagai orang yang rasional berdasarkan aturan hukum dan fakta serta bukti yang diperoleh berupaya melaksanakan amanat dan keadilan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Ketentuan penetapan maslahat dalam suatu perkara terkait dengan dispensasi ini sesuai dengan kaidah:

تَقْدِيرُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلِاسْتِعَانَةِ مَنْوُطٌ بِالْإِمَامِ

“ketentuan maslahat *syar'iyah* untuk meminta pertolongan itu tergantung kepada pemimpin” (Hammusy, 2005).

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemimpin berperan penting dalam menentukan masalah secara universal, sebagai pioner dalam menegakkan keadilan dan menciptakan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Apa yang diputuskan oleh hakim tunggal dalam putusan Nomor 174 dan 176 tersebut tidak hanya sebagai upaya mencegah atau menolak mafsadat saja, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.

Ketiga, sesuatu tersebut tidak mungkin dapat digantikan dengan hal lain dalam mencapai kebaikan dan menolak atau mencegah kerusakan atau keburukan. Putusan hakim untuk mengabulkan pernikahan di bawah umur tersebut tentunya tidak bisa digantikan dengan hal lain dalam mencapai kebaikan atau menolak keburukan. Hal ini dapat dilihat, meskipun pihak hakim telah memberikan nasehat untuk menunggu standar usia yang telah ditetapkan pemerintah, namun hakim tidak boleh mengabaikan hubungan kedua calon istri dan calon suami tersebut dalam dua kasus tersebut. Artinya, solusi dispensasi kawin menjadi solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama dan tidak bisa digantikan dengan solusi lain.

Hanya saja solusi tersebut membutuhkan payung hukum yang menguatkannya sehingga melalui peradilan dan pertimbangan non yuridis melalui penerapan *maqashid syariah*. Demikian itu juga, metode penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam dua kasus tersebut memiliki kesamaan dengan penerapan metode penelitian yang diungkapkan oleh Ibnu Asyur berupa tidak mendasari *maqashid syariah* dalam perkara tersebut dengan hal-hal yang belum

diyakini dan pandangan lemah atau penggambaran semata, melainkan keyakinan yang sudah mendalam berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang ada, menetapkan tujuan umum untuk kemaslahatan manusia berupa kemaslahatan bagi kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil atau bukti dan saksi yang ada, dan menetapkan tujuan *sad dzarai*, yaitu menutup segala media atau wasilah yang dapat menjadikan kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti berzina (Jughaim, 2014).

Keempat, salah satu dari manfaat dan mudarat didukung dengan sumber sejenisnya.

Pernikahan dini atau dispensasi kawin ini tentu memiliki sejumlah dampak atau resiko bagi calon suami dan calon istri. Oleh sebab itu, hakim tunggal setidaknya telah memberikan nasehat sesuai apa yang diamanahkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko dan dampak/ akibat negatif dari pernikahan di bawah umur tersebut. Tentunya sumber rujukan ini menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berperkara dalam dua kasus tersebut meskipun berujung pada mempertahankan permohonan para pemohon. Dengan demikian itu, para pemohon telah setuju dan berani menanggung segala bentuk dampak dan resiko dari pernikahan di bawah umur tersebut.

Sumber rujukan lainnya dalam penanganan dan penentuan keputusan dua kasus tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan hakim pengadilan Agama Jombang sepenuhnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berfungsi agar pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan pertimbangan *maqashid syariah* yang merujuk pada kaidah-kaidah maslahat dan mafsadat.

Beberapa sumber tersebut memberikan dalil kuat bagi hakim bahwa dua kasus tersebut mengandung mafsadat dan maslahat, namun hal yang harus dihilangkan terlebih dahulu adalah mafsadatnya dengan cara mengabulkan pernikahan di bawah umur untuk mewujudkan kemaslahatan di masa yang akan datang.

Kelima, salah satu dari manfaat dan mudarat benar-benar konsisten dan terpenuhi, sedangkan yang lainnya bermasalah atau tidak jelas. Putusan nomor 174 dan 176 tersebut secara konsisten mampu memberikan solusi konkret bagi calon istri yang dalam keadaan hamil agar memperoleh suami yang sah melalui dispensasi kawin. Selain itu, mudarat atau mafsadat dalam bentuk peningkatan maksiat melalui hubungan lawan jenis atau perzinahan di luar nikah pun dapat tercegah secara serta merta dengan dikabulkan dan dilangsungkannya pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hal ini, apa yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut sudah tepat adanya, meskipun di sisi lain keputusan ini dapat menjadi celah bagi remaja lainnya untuk melakukan pelanggaran syariat Islam yang berujung pada dispensasi kawin.

Pertimbangan dalam putusan tersebut yang dilandasi oleh beberapa Undang-Undang dan kaidah fikih serta *maqashid syariah* tidak lepas dari upaya menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, meskipun dispensasi kawin secara hukum syariat tidak diatur secara eksplisit, namun ketentuan menghilangkan mafsadat sebab adanya hamil di luar nikah dan mencegah perzinahan menjadi hal yang harus diterapkan.

Penggunaan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan mafsadat harus dihilangkan untuk menciptakan kemaslahatan dengan dispensasi kawin merupakan upaya dalam menerapkan *al-mashalih al-mursalah* (Al-Kamali, 2000), terlebih keberadaan aturan dispensasi kawin bukan berarti menciptakan celah terjadinya perzinahan dan melegalkan nikah melalui dispensasi kawin ini, melainkan upaya solusi alternatif terhadap kasus-kasus pergaulan bebas yang sulit dihilangkan sampai saat ini, sebab seorang hakim akan memberikan putusannya setelah melakukan beberapa pertimbangan, baik dari segi ketentuan undang-undang yang berlaku maupun syariat Islam.

Ketentuan Undang-Undang menunjukkan upaya mengutamakan menolak atau menghilangkan mafsadat dan mudarat dalam proses penerapan ketentuan dispensasi kawin

dapat diketahui melalui peraturan Mahkamah Agung (PEMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu dalam Pasal 2 mengenai asas dalam mengadili permohonan tersebut di antaranya kepetingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **Peran Pemerintah dan Hakim dalam Merealisasikan *Maqashid Syariah***

Peran pemerintah dalam putusan tersebut tidak lepas dari pertimbangan kuat hakim mengenai maslahat dan mafsadat dari hasil putusan tersebut. Demikian ini tidak terlepas dari keadaan yang mendesak yang dialami oleh pemohon, yaitu hamil di luar nikah dan mentalitas kedua belah pihak serta keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, maslahat dasar yang menyertai permasalahan dalam putusan tersebut dilandasi atas pengetahuan, pengalaman dan pertimbangan kuat dari majlis hakim, sebab masalah ini dapat menjadi celah hukum terjadinya masalah serupa di Jombang, khususnya.

Ketentuan peran pemerintah tidak lepas dari kaidah maslahat, yaitu:

تَقْدِيرُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلِاسْتِعَانَةِ مَنُوطٌ بِالْإِمَامِ

“ketentuan maslahat *syar’iyyah* untuk meminta pertolongan itu tergantung kepada pemimpin” (Hammusy, 2005).

Pengajuan pernikahan di bawah umur karena hal yang mendesak dan sulit dihindari, bahkan dapat terjadi kemudharatan bagi kedua belah pihak jika tidak dinikahkan dilandasi pada pertimbangan dan keputusan hakim. Setidaknya beberapa peran pemerintah melalui majlis hakim dibuktikan sebagai berikut:

Pertama, hasil identifikasi hakim terhadap kedua belah pihak menunjukkan adanya hubungan erat yang sulit dipisahkan, bahkan terindikasi jika dipisahkan akan menciptakan mudarat yang baru. Selain itu, pihak perempuan telah hamil sehingga masa depannya dan anaknya menjadi pertimbangan kuat bagi hakim untuk membolehkan pernikahan tersebut. Keduanya juga telah menyatakan kesiapan dalam melangsungkan nikah dan membina rumah tangga.

Kedua, pertimbangan majlis hakim terhadap bukti-bukti dari pemohon. Bukti ini tidak hanya sekedar administrasi melainkan bukti kesehatan tentang kehamilan melalui hasil pemeriksaan urine dan sputum dari Petugas laboratorium Wonosalam dan penghasilan kerja calon suami. Kedua hal tersebut melandasi putusan hakim terkait mentalitas para pemohon dan kesiapan ekonominya.

Ketiga, adanya kesepakatan untuk pernikahan dari keluarga kedua belah pihak. Hal ini menjadi bukti dan pertimbangan kuat selanjutnya bahwa segala bentuk konsekuensi pernikahan tentunya telah dipertimbangkan secara matang oleh kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. Artinya, seluruh bukti, kesiapan mental, ekonomi, kedewasaan dan persetujuan keluarga telah menjadi dalil atau alasan kuat bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan meskipun belum mencapai umur 19 tahun.

Keempat, salah satu peran hakim adalah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada kedua belah pihak, serta keluarganya terkait dengan pernikahan. Apa yang telah dinasehatkan terbukti menunjukkan adanya kesiapan dan meyakinkan hakim bahwa para pemohon harus segera dinikahkan. Edukasi tentang pernikahan, penumbuhan kesadaran para pemohon menjadi hal yang dibenarkan berdasarkan peran pemerintah untuk mencegah mafsadat atau kemudharatan di kemudian hari sebagai tindakan preventif dan merealisasikan keluarga yang sakinah karena keduanya saling mencintai. Demikian ini, majelis hakim sebagai pemegang kebijakan memiliki kewajiban memutuskan masalah tersebut berdasarkan maslahat atau

kesejahteraan keduanya dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah segala *mafsadat* atau mudarat lainnya (Pratama & Soleh, 2023).

Peran pemerintah tersebut dalam merealisasikan *maqashid syariah* tidak hanya sebagai pemegang kebijakan saja, melainkan penegak hukum preventif untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat (Rianto, 2009), melindunginya dan memediasi hal-hal yang boleh untuk mencapai kemaslahatan yang lebih dominan (Al-Burhani, 1985), serta memenuhi hak-hak individu warga negaranya.

Pemerintah tidak hanya berperan dalam menciptakan aturan-aturan mengenai dispensasi kawin saja, melainkan bagaimana aturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik serta sesuai koridor tujuan hukum, dalam hal ini menciptakan kemaslahatan. Oleh sebab itu, permasalahan dalam kedua putusan hakim tersebut tidak lepas dari implementasi penegakan hukum seadil-adilnya dan upaya menciptakan maslahat bersama. Demikian ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ حَيْثُمَا وَجِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“hukum itu berkisar pada koridor kemaslahatan umat, dimanapun terdapat kemaslahatan maka disitulah terdapat hukum Allah” (Nasution et al., 2022).

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur permasalahan dispensasi kawin tidak lepas dari maslahat tersebut. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh majlis hakim memberikan gambaran riil dan edukasi mengenai proses mewujudkan maslahat dalam masalah putusan tersebut harus disertai dengan dalil-dalil atau bukti yang jelas. Artinya, hakim sebagai utusan pemerintah berupaya untuk melindungi hak para pemohon, merealisasikan keamanan dan keharmonisan serta memberikan dukungan moril.

Tindakan yang dilakukan seorang hakim dalam memberikan putusan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah menyelesaikan permasalahan dispensasi kawin sebagai amanahnya, serta hak masyarakat, dalam hal ini para pemohon, sebagai cerminan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti agar dalam menjalankan hidup terasa aman, tenang dan sejahtera, baik secara lahir maupun hatinya, meskipun pada kenyataannya pernikahan di bawah umur terjadi di manapun bahkan kuantitasnya bersifat fluktuatif (Wijayanto & Guyanie, 2023). Demikian itu, prinsip dispensasi kawin tidak berarti menciptakan celah, namun penerapannya harus selektif, membutuhkan pertimbangan kuat serta kajian mendalam terhadap setiap kasus yang ada.

Proses realisasi *maqashid syariah* melalui maslahat yang dilakukan oleh pemerintah melalui segala bentuk peraturan dan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa. Ketentuan peran pemerintah itu tercakup dalam kaidah berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“seluruh kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kepentingan rakyat”

Pemahaman terhadap peran pemerintah mewujudkan maslahat sebagai *maqashid syariah* dapat dipahami melalui konsep pembagian maslahat, di antaranya *al-maslaahat al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang diakui dan ditetapkan secara tegas oleh syariat untuk direalisasikan, dan *al-maslaahat al-mursalah*, yaitu maslahat umum yang tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis agar dapat dideskripsikan, sehingga membutuhkan ijtihad atau upaya hukum untuk merealisasikannya (Zein, 2017).

Pertama, *al-maslaahat al-mu'tabarah*. Pada kemaslahatan ini telah jelas bahwa pemerintah sangat berperan penting untuk menindaklanjuti permohonnannya untuk menikah dengan melakukan dispensasi kawin. Kedua belah pihak telah dinyatakan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup, ekonomi yang mumpuni, serta keluarga yang mendukung. Tidak hanya itu, maslahat yang pasti akan terwujud adalah terhindarnya perbuatan zina di masa yang

akan datang sebagai bentuk tindakan preventif, terjaganya kehormatan kedua belah pihak dan keluarganya, terwujudnya tujuan pernikahan dan terpeliharanya nasab bayi yang dikandung perempuan tersebut.

Dengan kata lain, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui hakim mampu mewujudkan *maqashid syariah* berupa menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga keturunan atau nasab (*hifzh an-nasl*), menjaga kehormatan (*hifzh al-irdh*), dan menjaga lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Seluruh kandungan *maqashid syariah* tersebut dilandasi pada fakta-fakta di lapangan, bukti atau dalil yang dikemukakan dan pertimbangan hak-hak individu serta masa depan para pemohon.

Pemerintah mampu mewujudkan hal tersebut juga melalui implementasi penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun hakim dalam kasus ini didorong untuk bisa menggali nilai dan rasa keadilan substantif (*substantive justice*) yang hidup dalam masyarakat dengan tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan (*procedural justice*). Dari sinilah dapat dipahami peran pemerintah melalui hakim sebagai penemu hukum menunjukkan bahwa hakim tidak berfungsi sebagai penegak peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai penafsir peraturan perundang-undangan serta menemukan ketentuan hukum dan memberikan keputusan, sekaligus menciptakan hukum dengan cara penemuan hukum dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Irianto, 2006).

#### 4. SIMPULAN

Edukasi dalam putusan hakim tersebut dilandasi dengan adanya fakta-fakta lapangan dan bukti untuk lebih mengutamakan menghindari dan menolak mafsadat atau mudarat yang akan terjadi jika pernikahan tidak terjadi, seperti zina, disia-siakannya anak yang dikandung, kehormatan diri dan keluarga tercemar dan mentalitas para pemohon. Sebaliknya, masalah yang terwujud dari dispensasi kawin tersebut berupa kedua belah pihak dapat terjaga secara agamanya dari perbuatan zina dan mewujudkan tujuan menikah, menjaga nasab atau keturunan anak yang dikandung, menjaga kehormatan diri dan antar keluarga, dan menjaga lingkungan di mana mereka hidup agar senantiasa merasa aman, tentram dan mewujudkan kasih sayang dalam keluarga.

Upaya tersebut tidak lepas dari peran pemerintah melalui hakim yang ditunjuk melalui peran menemukan hukum yang sesuai dalam kasus berdasarkan identifikasi dan bukti yang ada, adanya kesepakatan pernikahan oleh kedua keluarga yang tidak bisa dihindari oleh hakim sehingga hakim menjadi sarana untuk melegalkan pernikahan tersebut, dan memberikan nasehat, bimbingan dan arahan kepada kedua belah pihak serta keluarganya terkait kasus dan pembinaan rumah tangga. Oleh sebab itu, putusan yang ditetapkan selama ada masalah yang terkandung secara jelas, maka hakim berupaya mempertimbangkan kebijakannya berdasarkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, yaitu para pemohon agar terealisasi kemaslahatan.

Edukasi dalam kasus ini menunjukkan bahwa penerapan dispensasi kawin tidak dapat diterapkan secara langsung sebab adanya kasus tertentu, melainkan harus disertai bukti-bukti yang kuat, pertimbangan masalah dan mafsadat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai barometer dalam penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan memenuhi hak-hak masyarakat.

#### 5. SARAN

Hasil pemaparan edukasi dalam putusan ini setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah perlu lebih intens dan perhatian terhadap perkembangan remaja melalui pendidikan agama dan seks, seperti memberikan penyuluhan dan pendidikan kilat bagi remaja terkait dampak pergaulan bebas. Hal ini agar mereka mengetahui resiko terjadinya pergaulan bebas. Selanjutnya, hasil ini menunjukkan perkawinan di bawah umur masih relatif banyak dan memerlukan peranan orang tua yang dapat difasilitasi oleh pemerintah setempat.

Adapun bagi remaja, hasil edukasi tersebut merefleksikan pergaulan kepada remaja harus dilandasi nilai-nilai moral atau etika dan agama agar tidak melampaui batas. Kemudian hakim sebagai penegak hukum seharusnya dalam putusannya tidak sampai membuat celah masalah bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil pengungkapan kasus dispensasi kawin ini tidak lepas dari kebaikan Pengadilan Agama Jombang yang telah memberikan akses putusan-putusan kasus. Terimakasih juga kepada para dosen dan pegiat sosial yang telah memberikan data riil lapangan mengenai kasus-kasus serupa sehingga penulis dapat mengidentifikasi kasus tersebut ke dalam ranah *maqashid syariah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahisain, A. W. (2011). *Al-Mufasssal fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Dar At-Tadmuriyyah.
- Al-Burhani, M. H. (1985). *Sad Ad-Dzara'i' fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Al-Mathba'ah Al-'Ilmiyyah.
- Al-Kamali, A. Y. (2000). *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah fi dhawi Fiqh Al-Muwazanat*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Raisuni, A. (1995). *Nazhariyyat Al-Maqashid inda Al-Imam Al-Syathibi*. Al-Ma'had Al-Alami li Al-Fikr Al-Islami.
- Amin, A. H. F., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal*, 14(1), 86–98.
- Ar-Raisuni, A. (2003). *Min A'lami Al-Fikri Al-Maqashidi*. Dar Al-Hadi.
- Az-Zuhaili, W. (1999). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Fikr.
- Hammusy, M. (2005). *Al-Siyâsah Al-Syar'iyah Ala Manhaj Al-Wahyaini Al-Qur'an wa Al-Sunah Al-Sahihah*. Muwafaqah Wazarah Al-I'lam.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 34–61.
- Icha. (2023). *Sarasehan Hukum Pembahasan Dispensasi Pernikahan*. Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A. <https://www.pa-jombang.go.id/Sarasehan-Hukum-Pembahasan-Dispensasi-Pernikahan>
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Djurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unad*, 3(2), 203–222.
- Jughaim, N. (2014). *Thuruq Al-Kasyuf 'an Maqashid Asy-Syari*. Dar An-Nafais.
- Kusuma, A. (2023). *Angka Pernikahan Dini di Jombang Alami Penurunan Per-tahunnya*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/493339/angka-pernikahan-dini-di-jombang-alami-penurunan-per-tahunnya>
- MKRI, H. (2023). *Menuntut Persamaan Batas Usia Perkawinan dalam Dua Undang-Undang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menuntut Persamaan Batas Usia Perkawinan dalam Dua Undang-Undang
- Muzaiyanah, Shabita, A., & Arafah, A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159–192.
- Nasution, M. S. A., Nasution, R. H., & Tamami, A. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Kencana.
- Nurdin, S., & Rama, U. (2023). *Pernikahan Dini di Jombang capai 1225 kasus rata-rata*

- karena hamil duluan.* <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670561-pernikahan-dini-di-jombang-capai-1-225-kasus-rata-rata-karena-hamil-duluan> <https://www.viva.co.id>
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah. *An-Nuha*, 10(1), 43–55.
- Rama, U. (2023). *Pernikahan Dini di Jombang Capai 1.225 Kasus Rata-Rata Karena Hamil Duluan*. [Www.Viva.Co.Id. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670561-pernikahan-dini-di-jombang-capai-1-225-kasus-rata-rata-karena-hamil-duluan?page=2](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670561-pernikahan-dini-di-jombang-capai-1-225-kasus-rata-rata-karena-hamil-duluan?page=2)
- Rianto, B. S. (2009). *Koruptor Go to Hell*. Hikmah.
- Sari, D. T., & Imron, A. (2014). Wacana Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Jombang. *Paradigma*, 2(2), 1–6.
- Tulab, T., Ardi, M. N., & Haidar, A. (2022). Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. *Istinbath Jurnal Hukum*, 10(1), 22–36.
- Wijayanto, E., & Guyanie, G. El. (2023). Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri. *Taqnin*, 5(2), 159–174.
- Zein, S. E. M. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.